



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Alamat : Jalan Bagindo Azis Chan, No.68 Kp. Perak Kota Pariaman
Telp : 0751-93986
Email : bawaslukotapariaman@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 008A/HK.01.01/K.SB-16/10/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN NOMOR 008A/HK.01.01/K.SB-16/08/2023 TENTANG PENETAPAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi jaringan dan Informasi Hukum di Lingkungannya;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertera dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 008A/HK.01.01/K.SB-16/08/2023 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN;

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kota Pariaman;

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana disebut pada diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina:
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2. Penanggung Jawab:
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala.
3. Ketua:
 - a. memberikan arahan teknis terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan perencanaan, pelaporan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. Memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum

4. Anggota:

- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kota Pariaman;
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kota Pariaman;
- g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya;
- i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pariaman
Pada tanggal : 18 Oktober 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip.

LAMPIRAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR
008A/HK.01.01/K.SB-16/08/2023 TENTANG PENETAPAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 009A/HK.01.01/K.SB-16/10/2023
TANGGAL : 18 Oktober 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KOTA PARIAMAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Riswan, ST	Ketua Bawaslu Kota Pariaman	Pembina
2.	Ulil Amri, S.HI	Anggota Bawaslu Kota Pariaman	Pembina
3.	Elmahmudi, MA	Anggota Bawaslu Kota Pariaman	Pembina
4.	Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman	Penanggung Jawab
5.	Hendri Saputra, SE	Analisis Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pariaman	Ketua
6.	Mulisa Yulia, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota
7.	Syaiful Abdi, SH	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Masrizal, SE	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Berlianti Ridwan, S. Kom	Staf Sekretariat	Anggota

